



**KPU KABUPATEN
MELAWI**



LAPORAN KINERJA 2024

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada tahun 2024 disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan reuiu atas Laporan Kinerja.

Laporan kinerja yang disusun ini menyajikan program dan kegiatan serta Langkah-langkah yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Semoga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi KPU dan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Juga sebagai bahan evaluasi dan sarana untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Dalam menyajikan laporan ini masih terdapat kekurangan meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

Nanga Pinoh, 3 Januari 2025

Ketua,

KPU Kabupaten Melawi



Irfan Affandi

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tahun 2024 ini menyajikan program dan kegiatan serta Langkah - langkah yang telah dilakukan KPU Kabupaten Melawi dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Capaian kinerja sasaran KPU Kabupaten Melawi tahun 2023 bisa dikatakan berhasil dengan uraian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
4. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
5. Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Melawi tahun 2024 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2. Peningkatan Kapasitas SDM yang ada dengan memahami tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban dalam menjalankan tugas.
3. Membangun kesolidan dan kekompakan dalam melaksanakan tugas seluruh subbagian yang ada di satker.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Informasi Umum Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	11
1. Pernyataaan Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
1. Pengukuran Capaian Kinerja	15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian

dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalis.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pada bulan Juni 2023, Komisioner KPU Kabupaten Melawi dilantik, sehari setelah pelantikan, Komisioner KPU Kabupaten Melawi melakukan Rapat Pleno pertama, dengan agenda pemilihan ketua dan

pembagian tugas lainnya secara tertutup. Hasilnya, lima anggota KPU Kabupaten Melawi memutuskan Irfan Affandi sebagai Ketua KPU Kabupaten Melawi. Selain itu Rapat Pleno juga menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 374 Tahun 2023 Tentang Penetapan Divisi Dan Koordinator Wilayah Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Periode 2023-2028 :

✚ Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga :

Ketua : Irfan Affandi

Wakil Ketua : Faisal

✚ Divisi Teknis Penyelenggaraan :

Ketua : Kaleb Elevensi

Wakil Ketua : Airin Fitriansyah

✚ Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :

Ketua : Airin Fitriansyah

Wakil Ketua : Irfan Affandi

✚ Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia :

Ketua : Abul Kasim

Wakil Ketua : Kaleb Elevensi

✚ Divisi Hukum Dan Pengawasan :

Ketua : Faisal

Wakil Ketua : Abul Kasim



Tugas Pokok Dan Fungsi

🚩 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi :

- 1) Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- 3) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud adalah :
 - Rapat Pleno Tertutup
 - Rapat Pleno Terbuka
- 4) Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
- 5) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menanda tangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.

- 6) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno yang sifatnya Tertutup Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten meliputi:

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/ kota berdasarkan ketenian peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

- kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten /Kota berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melanggar tindakan yang mengakibatkan terganggunya Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi ;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan dengan segera Kabupaten/Kota;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- k. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan putusan DKPP; dan
- m. melaksanakan kewajiban lain yang dibcrikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020–2024 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020–2024. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Pernyataan Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

b. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- 1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

b. Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Sebagaimana rencana strategis dijabarkan diatas, maka sebagai wujud realisasi terhadap rencana strategis tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi membentuk perjanjian kinerja tahun 2024 . Perjanjian kinerja tersebut dapat dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan khusus sepanjang tahun 2024 .

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Melawi Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Melawi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
PEMETAAN SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
KPU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan.	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	85-100%
4.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	90-100%
5.	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	90-100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Melawi. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Melawi tahun 2024 , yaitu indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2024 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah Draft, jumlah orang, dan jumlah barang/ jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai

dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- a) $X > 100 \%$: Sangat Berhasil
- b) $91 - 100 \%$: Berhasil
- c) $71 - 90 \%$: Cukup Berhasil
- d) $51 - 70 \%$: Kurang Berhasil
- e) $0 - 50 \%$: Tidak Berhasil

Setelah evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Berikut ini pengukuran capaian kinerja KPU Kabupaten Melawi tahun 2024 :



TABEL 2
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024			TARGET 2025
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	5	4			
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	86,06%	80%	86,06%	107%	80%
		Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.	BB	B	-	-	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan.	WTP	WTP	-	-	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1,03%	0,18%	0,54%	33%	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	85-100%	100%	100%	85-100%



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	2024			TARGET 2024
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	5	4			
4.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	95,44%	90-100%	100%	100%	90-100%
5.	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	90-100%	97,5%	97,5%	-

Capaian kinerja keseluruhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi pada Tahun 2024 adalah sebesar 99,11% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dikategorikan “Berhasil” dalam menempuh 5 (lima) sasaran strategis dalam 9 (sembilan) indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Melawi pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	3	4	5
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	100%

Sebagai upaya untuk terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, KPU Kabupaten melawi menggunakan sarana aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik (SIPOL) yang merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dan partai politik (parpol) dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan pekerjaan yang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu. Dengan bantuan SIPOL, data partai politik beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih cepat dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan sistem ini proses pendaftaran dan verifikasi partai politik akan berjalan terbuka, tanpa ada yang ditutupi atau bahkan dimanipulasi, semua proses berjalan dengan bisa dimonitoring oleh semuanya. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Melawi melaksanakan Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. Dalam rangka pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2024 KPU Kabupaten Melawi mengumumkan pendaftaran Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 melalui sosial media dan website KPU Kabupaten Melawi;
2. Selain mengumumkan melalui sosial dan website, pada tanggal 31 Juli 2024 KPU Kabupaten Melawi juga melakukan sosialisasi terkait pendaftaran Bupati dan Calon Bupati Melawi tahun 2024 di Hotel Cantika kepada Partai Politik dan pihak terkait ;
3. Selain itu KPU Kabupaten Melawi juga membuka Helpdesk Pencalonan baik secara online maupun secara langsung di KPU Kabupaten Melawi, termasuk dalam hal akses pembukaan Silon kepada LO dan Admin silon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
4. Pada tanggal 25 Agustus 2024 LO dan Admin Silon Bakal Calon Pasangan H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Malin S,H datang ke KPU Kabupaten Melawi untuk melakukan permohonan akses Silon dan melengkapi administrasi yang diperlukan untuk membuka akses Silon;
5. Pada tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 13.25 Pasangan H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Malin S,H datang ke KPU Kabupaten Melawi untuk melakukan pendaftaran Pasangan Calon dengan diusung oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan hasil pendaftaran diterima;
6. Sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2024, dalam Silon Pasangan H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Malin S,H memasukan partai gerindra dalam Partai pengusul, namun dikembalikan oleh DPP Partai Gerindra dan kemudian nama Partai Gerindra dihapus oleh admin Silon Pasangan H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Malin S,H;
7. Pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 LO dan Admin Silon Bakal Calon Pasangan Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST.,M.Sos

mendatangi KPU Kabupaten Melawi guna konsultasi tata cara membuka akses Silon dan melengkapi administrasi yang diperlukan untuk membuka akses Silon, terhadap kunjungan tersebut Tim Helpdesk KPU Kabupaten Melawi tetap menerima walaupun diluar jam layanan dan menjelaskan mengenai akses permohonan Silon sekaligus menjelaskan terkait persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;

8. Pada tanggal 28 Agustus 2024 malam sekitar Pukul 21.30 tim Bakal Calon Pasangan Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST.,M.Sos kembali ke KPU Kabupaten Melawi guna konsultasi terkait kelengkapan administrasi yang harus diunggah di Silon sekaligus memberitahukan rencana pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 13.00;
9. Pada tanggal 29 Agustus 2024 kira-kira Pukul 10.00 WIB Operator dan admin Silon memeriksa progress kelengkapan berkas di Silon yang belum 100% sehingga segera menghubungi LO Bakal Calon Pasangan Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST.,M.Sos menanyakan kendala dalam pengunggahan dokumen tersebut. Dalam diskusi tersebut LO menjelaskan bahwa B-persetujuan KWK di Silon ada 6 (Enam), namun B-Persetujuan KWK fisik asli 3 (tiga) partai Politik yakni Partai Hanura, Partai Gelora, dan Partai Kebangkitan Nusantara masih belum ada di Pontianak. Dalam diskusi tersebut tim Helpdesk memberikan penjelasan pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 masih dibuka hingga 23.59 sehingga masih bisa menunggu dokumen dari Pontianak sebelum Pukul 23.59. Setelah itu LO Bakal Calon Pasangan Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST.,M.Sos menanyakan kepada pasangan Calon dan hasilnya Pasangan Calon tetap akan mendaftarkan pada Pukul 13.00 dengan 3 (tiga) partai Politik Pengusul yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia;
10. Pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 14.33 Bakal Calon Pasangan Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST.,M.Sos dan rombongan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Melawi dengan diusulkan oleh 3 (tiga) partai Politik

Pengusul yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia dengan hasil pendaftaran diterima.



2. Peningkatan Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Melawi.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	3	4	5
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78%	86,06%
	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.	B	-
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan.	WTP	-
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

Untuk meningkatkan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Melawi yang berkualitas, maka diperlukan adanya upaya untuk peningkatan sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukandengan mengarahkan seluruh staf untuk mengikuti bimbingan teknis, Pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Melawi juga melakukan Pelantikan dan Bimtek PPK dan Pembentukan, Pelantikan dan Bimtek PPS, KPU Kabupaten Melawi memastikan kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan aturan guna memastikan hasil perekrutan badan adhoc

yang diperoleh merupakan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkualitas.



1. Indeks Reformasi Birokrasi

Saat ini reformasi birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari grand design reformasi birokrasi nasional. Melalui lima quick wins yang ada di dalam roadmap reformasi birokrasi 2020-2024, pemerintah menetapkan langkah-langkah percepatan dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Untuk percepatan reformasi birokrasi pada 2020-2024, telah ditetapkan lima quick wins yakni penyederhanaan birokrasi, manajemen kinerja, peningkatan kualitas SDM, tata kelola pemerintahan yang cepat fleksibel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Melawi telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Melawi Tahun 2024 dan menyusun Rencana Aksi Tahun 2024 .

Penilaian Mandiri atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan LKE RB KPU Kabupaten Melawi Tahun 2024 yaitu 86,06 (delapan puluh enam koma nol enam).

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

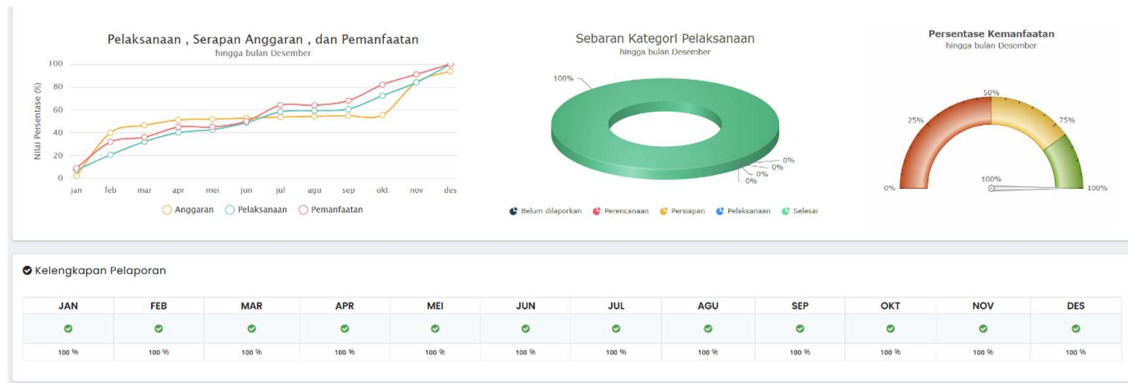
KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus meningkatkan kualitasnya melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip – prinsip good governance dan clean governance, KPU Kabupaten Melawi senantiasa berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Tahun 2023 KPU kabupaten Melawi memperoleh penilaian “BB” Untuk Tahun 2024 KPU Kabupaten Melawi belum mendapatkan hasil Penilaian akuntabilitas Kinerja.

Berikut Dashboard capaian kinerja KPU Kabupaten Melawi pada aplikasi E-Monev Bappenas



3. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Renstra KPU tahun 2020-2024 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana opini BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yaitu :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

KPU Kabupaten Melawi berupaya untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pengelolaan yang baik dan transparan. Selain itu diperlukan adanya pengendalian atas proses pengelolaan dan penyajian Laporan keuangan yang andal melalui adanya pengendalian Intern. Pengukuran atas Laporan keuangan KPU Kabupaten yaitu :

Sebagaimana telah tercantum pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kualitas akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Melawi sudah baik. Hal ini tercermin dari Opini BPK atas laporan keuangan KPU RI yang memberikan opini WTP pada tahun 2023. Untuk tahun 2024 , BPK RI belum memberikan Opini atas Laporan Keuangan KPU. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah menyampaikan Laporan Keuangan Semester I dan II serta Laporan Keuangan Tahunan kepada KPURI.

KPU Kabupaten Melawi juga senantiasa melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN Sintang dan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023 (%)	Tahun 2024	
			Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	-

Laporan Keuangan yang disajikan oleh KPU Kabupaten Melawi telah menyampaikan informasi pengelolaan penggunaan anggaran yang cukup memadai.

Upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Melawi dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan yang andal yaitu :

1. Senantiasa melakukan monitoring atas pengelolaan keuangan hingga penyusunan laporan keuangan;
2. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP;
3. Melakukan pencatatan yang akurat terhadap pengelolaan dan penatausahaan hibah barang, operasional, maupun hibah pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Melakukan pencatatan yang terperinci kedalam Buku Kas dan Buku Pembantu lainnya;
5. Melakukan prinsip Efektif dan Efisien penggunaan anggaran keuangan;
6. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa asset, barang persediaan rutin maupun logistik Pemilu sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari KPU RI;

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	(%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-	41,494,856,000	41,123,771,769	99,11

Dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dilihat bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU Kabupaten Melawi dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 20234 KPU RI belum mendapatkan penilaian atas laporan keuangan tahun 2024 dari Menteri Keuangan. Dana nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 99,11 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	3	4	5
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%

Nilai evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Melawi tahun 2023 berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penerapan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

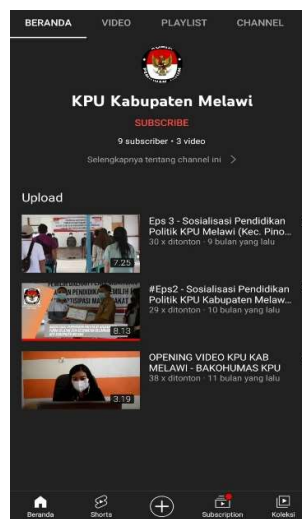
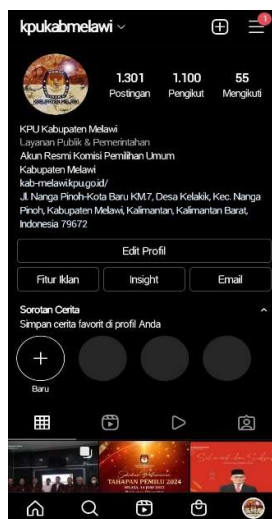
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Melawi memperoleh kategori “INFORMATIF”. KPU Kabupaten Melawi berhasil mempertahankan predikat informatif selama 2 tahun berturut – turut,

Berikut Anggota KPU Kab Melawi melakukan presentasi keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.



Adapun upaya – upaya KPU Kabupaten Melawi dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik yaitu:

- 1) Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, KPU Kabupaten Melawi memberikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara langsung maupun secara digital melalui website dan sosial media KPU Kabupaten Melawi, dalam hal pemberian informasi secara digital, KPU Kabupaten Melawi konsisten dan aktif untuk memberikan informasi melalui website KPU Kabupaten Melawi. Selain dalam Website, KPU Kabupaten Melawi juga secara aktif memberikan informasi-informasi kepada publik melalui sosial media KPU Kabupaten Melawi, yakni dalam Instagram, facebook, youtube, dan twitter.



- 2) Memberikan informasi secara langsung, KPU Kabupaten Melawi menerima semua permintaan data yang dimohonkan kepada KPU Kabupaten Melawi melalui Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID).



- 3) Melaksanakan sosialisasi tatap muka, sebagai berikut :

- kegiatan KPU Goes To Pesantren dengan tema Nonton Bareng (Nobar) Film "Tepatilah Janji" bersama para Santri Pondok Pesantren Tahfizh Bustanul Qur'an Kabupaten Melawi.



KPU Kabupaten Melawi melaksanakan kegiatan KPU Goes To Pesantren dengan tema Nonton Bareng (Nobar) Film "Tepatilah Janji" bersama para Santri Pondok Pesantren Tahfizh Bustanul Qur'an Kabupaten Melawi, Selasa (22/10) pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya KPU mensosialisasikan tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 serta bertepatan dengan Hari Santri. Hadir Anggota KPU Kabupaten Melawi beserta segenap jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Melawi dan Santri Pondok Pesantren Tahfizh Bustanul Qur'an Kabupaten Melawi.

- KPU Kabupaten Melawi melaksanakan kegiatan KPU Goes To Campus dengan tema Nonton Bareng (Nobar) Film "Tepatilah Janji" bersama para mahasiswa dan civitas akademika STKIP Melawi.



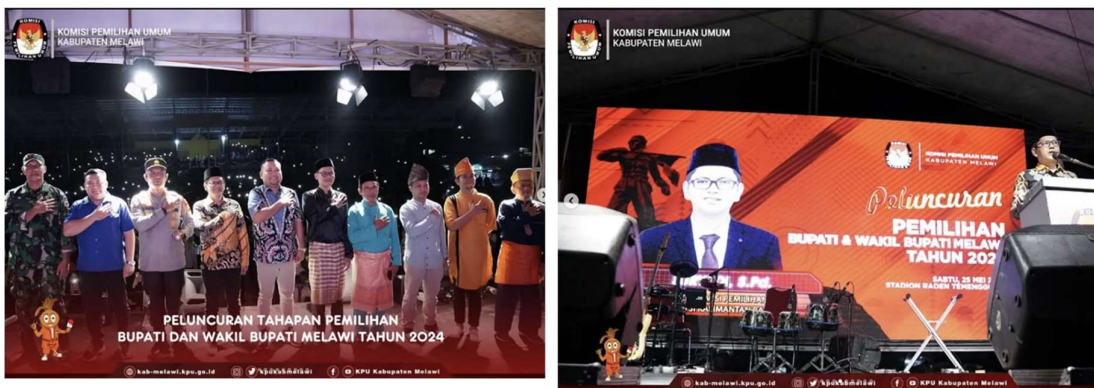
KPU Kabupaten Melawi melaksanakan kegiatan KPU Goes To Campus dengan tema Nonton Bareng (Nobar) Film "Tepatilah Janji" bersama para mahasiswa dan civitas akademika STKIP Melawi, Sabtu (28/10) pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya KPU mensosialisasikan tahapan Pemilu Tahun 2024 serta bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-95 Tahun 2023. Hadir Anggota KPU Kabupaten Melawi, Sekretaris beserta segenap jajaran KPU Kabupaten Melawi, mahasiswa dan civitas akademika STKIP Melawi.

- Media Gathering



KPU Kabupaten Melawi mengadakan kegiatan Media Gathering di Cobek Bakar Melawi, bersama para insan Media di Tingkat Kabupaten Melawi, Humas Polres Melawi, Humas Pemda Melawi serta Stakeholder terkait. Tema yang diusung adalah Sinergisitas Mengawal Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.



KPU Kabupaten Melawi menggelar Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 bertempat di Lapangan Raden Temenggung Setia Pahlawan Kabupaten Melawi (25/5/2024). Kegiatan dihadiri anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Melawi beserta unsur Forkompimda, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Melawi, Kepala OPD Kabupaten Melawi, Bawaslu Kabupaten Melawi, Panitia Pemilihan Kecamatan serta Partai Politik se-Kabupaten Melawi. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, diluncurkan pula maskot dan jingle Pilkada Melawi, sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sekaligus pembagian hadiah bagi pemenang sayembara maskot dan jingle Pilkada Melawi Tahun 2024.

3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	3	4	5
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%	0,54%
	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	85-100%	100%

1. Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 di Kabupaten Melawi berjalan baik dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dalam perjalanan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 ini terdapat hambatan dikarenakan terdapat daerah-daerah blank spot atau tanpa sinyal. Namun pada perjalanannya hambatan itu mampu diatasi satu persatu dimulai dengan melakukan Coklit, Rapat Pleno DPS, Perbaikan DPS, Hingga DPT. Kerjasama dengan PPK dan PPS se-kabupaten Melawi terkait data TMS dan Pemilih baru sudah memberikan hasil yang cukup maksimal, untuk data ganda antar Kabupaten/Kota sudah dapat terselesaikan dengan baik, diberinya akses oleh KPU RI untuk mengakses Web Portal Cek Data Kependudukan membuat kegiatan penyusunan DPT dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel, Pada Tahun 2024 juga KPU Kabupaten Melawi memperoleh penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat Sebagai Kategori III Kabupaten dengan Penyelesaian Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Tercepat Pemilu Tahun 2024.

➤ Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Tahun 2024 di KPU Kabupaten Melawi :

1) Melakukan koordinasi antar instansi terkait :

- Anggota KPU Kabupaten Melawi, Airin Fitriansyah dan Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, SE Sujarwo serta Operator, Thomas Edward Edison menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Pada Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 pada Senin (27/5/2024), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Melawi.



2) Menghadiri rapat koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih;

- KPU Kabupaten Melawi hadiri Rapat Koordinasi Pemetaan TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



- Rakor ini dilaksanakan pada tanggal 30 sd 31 Mei 2024 bertempat di Hotel Harris Pontianak, dan diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Melawi, Irfan Affandi, Anggota KPU Divisi Rendatin, Airin Fitriansyah, Kasubbag Rendatin, SE Sujarwo, serta Operator Sidalih, Thomas Edward Edison.
- KPU Kabupaten Melawi mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dan Penghapusan Data Ganda Antar Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,



yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Juli 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak. Kegiatan diikuti oleh Ketua KPU Kabupaten Melawi, Irfan Affandi, Anggota KPU Divisi Rendatin, Airin Fitriansyah, Kasubbag Rendatin, SE. Sujarwo dan Admin/Operator Sidalih, Thomas Edward Edison.

- Kegiatan Rapat Koordinasi Lainnya :



- 3) KPU Melawi melakukan monitoring pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu;



- 4) KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan penetapan DPT melalui rapat pleno;
- KPU Kab Melawi Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



Bertempat di Hotel Amarantha Nanga Pinoh. Rabu (5/4/23). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kab Melawi, Polres Melawi, Lo Dandim 1205 Sintang, Disdukcapil, Kesbangpol, Kejaksaan, dan OPD Terkait lainnya di Pemkab Melawi, Ketua dan Anggota PPK Se-Kab Melawi yang membidangi Data Pemilih. Berdasarkan rapat Pleno Terbuka yang ditetapkan melalui berita acara nomor 116/PL.02.1-BA/6110/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Melawi dengan Jumlah Daftar Pemilih Sementara tingkat Kabupaten Melawi untuk Pemilu tahun 2024 yang tersebar di 11 Kecamatan 169 Desa dan 527 TPS yakni sebanyak 154.750 , terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 79.346 dan pemilih perempuan sebanyak 75.404.

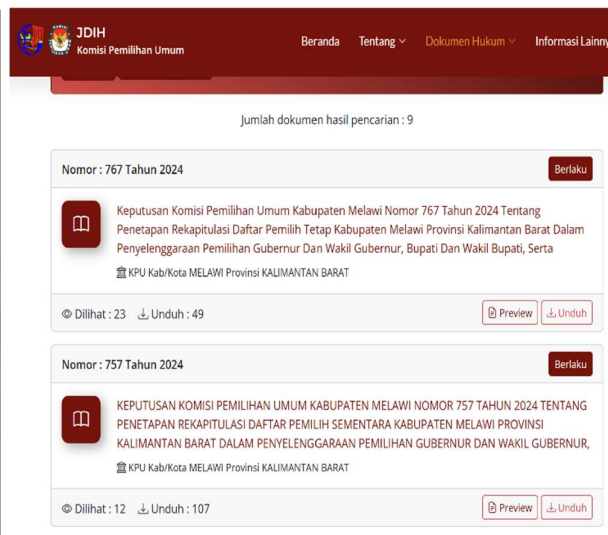
- Rabu (20/9/24), KPU Kabupaten Melawi melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Melawi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di Hotel Cantika Nite & Day Nanga Pinoh.



Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kab Melawi, Polres Melawi., Asisten 1 Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Melawi, Polres Melawi, Lo Dandim 1205 Sintang, Disdukcapil, Kesbangpol, Kejaksaan, dan OPD Terkait lainnya di Pemkab Melawi, Ketua dan Anggota PPK Se-Kab Melawi yang membidangi Data Pemilih beserta Lo Pasangan Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Melawi. Berdasarkan rapat Pleno Terbuka yang ditetapkan melalui berita acara

nomor 134/PL.02.1-BA/6110/3/2024, Jumlah Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun 2024 yang tersebar di 11 Kecamatan 169 Desa dan 527 TPS yakni sebanyak 154.710, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 79.310 dan pemilih perempuan sebanyak 75.400

5) KPU Kabupaten Melawi mengumumkan hasil penetapan DPT



2. Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

NO	TAHAPAN PEMILU	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Masa Tenang	11 Februari 2024	13 Februari 2024
2.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 Februari 2024	15 Februari 2024
3.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	15 Februari 2024	20 Maret 2024
4.	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten Melawi	9 September 2024	9 September 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MELAWI TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jum'at, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIHAN	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jum'at, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024



NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Kostitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
11.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 10

4. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	3	4	5
Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	90-100%	100%

Program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai peraturan/regulasi yang harmonis dan sinkron sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Program ini dilaksanakan melalui penataan peraturan perundang undangan dan melakukan pengembangan hukum dalam rangka harmonisasi dan analisis peraturan/regulasi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Keberhasilan dari program/kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya/tersusunnya pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun capaian program penataan peraturan perundang-undangan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tahun 2023 adalah:

- a. Telah dilakukan inventarisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi bukan hanya invetarisasi Keputusan tahun 2023 namun KPU Kabupaten Melawi berupaya untuk menginventarisasi Keputusan dari tahun 2023 ;
- b. Telah dilakukan inventarisasi Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- c. Telah dilakukan inventarisasi berbagai Putusan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum

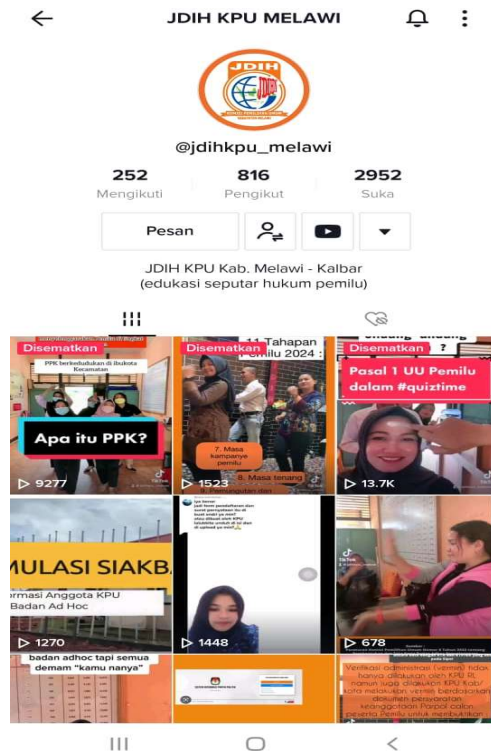
Kabupaten Melawi, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan DKPP, dan Putusan Bawaslu;

- d. Telah dibuat Standar Operasional Prosedur tentang Penyusunan Rancangan Keputusan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;



- e. Telah dilakukan Evaluasi terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- f. Kegiatan Rapat Pleno terkait keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- g. Terpublikasinya keputusan-keputusan tersebut berikut dengan konten yang menarik di sosial media.





- h. Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV, hasil kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Bogor.



5. Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	3	4	5
Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	90-100%	100%

Tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai dilaksanakan, dengan dilaksanakannya kegiatan penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu. Dari sekian banyak Partai Politik yang

mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024, hanya ada 24 (dua puluh empat) Partai Politik nasional dan lokal yang memenuhi syarat dan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Dari 24 (dua puluh empat) Partai Politik yang lolos itu terdiri dari 9 (sembilan) partai parlemen, 9 (sembilan) partai non parlemen dan 6 (enam) partai lokal Aceh. Dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik terdapat gugatan dari beberapa Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Berdasarkan hal tersebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi Partai Politik dari berbagai aspek, sehingga dapat menjadi masukan/perbaikan untuk pelaksanaan verifikasi Partai Politik di Pemilu berikutnya. Selain itu juga diperlukan adanya penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi Partai Politik. Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Melawi Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya, sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Melawi berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Melawi Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi, kami menyampaikan beberapa kesimpulan yakni :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
3. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
4. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya;
5. Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian uraian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Melawi tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Melawi selama tahun anggaran 2024.



Pengukuran kinerja KPU Kabupaten Melawi tahun 2024, mencakup capaian dari Perjanjian Kinerja (PERKIN) tahun 2024, yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kabupaten Melawi tahun 2024 berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Melawi yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja, yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keiklasan seluruh pegawai dalam melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

Jalan Provinsi – Kota Baru KM.7 Kode Pos 79672
Telp. 0568(21664) E-Mail : kab_melawi@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nobertus Bujang Gurung, S.P.,M.A.P
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Irfan Affandi
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nanga Pinoh, Januari 2024

**PIHAK KEDUA
KETUA,**


IRFAN AFFANDI

**PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS,**


N. BUJANG GURUNG, S.P., M.A.P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80%
		Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan.	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	85-100%
4.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU.	90-100%
5.	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Persentase proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	90-100%

Kegiatan

Anggaran

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 25.177.291.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.169.749.797,-
JUMLAH	Rp. 27,347,040,797,-

Nanga Pinoh, Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,**


IRFAN AFFANDI